

**PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB  
TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM  
(STUDI ATAS BUKU *PEREMPUAN: DARI CINTA SAMPAI SEKS, DARI  
NIKAH MUT'AH SAMPAI NIKAH SUNNAH, DARI BIAS LAMA SAMPAI  
BIAS BARU*)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AHMAD MAFTUHIN  
03350125**

**PEMBIMBING:**

- 1. SAMSUL HADI, M.Ag.**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI S., M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Agama seringkali dituduh sebagai salah satu faktor penyebab ketidaksetaraan relasi *gender*. Dalam beberapa dalil keagamaan banyak dijumpai pandangan teologis yang *diskriminatif*, meskipun pandangan tersebut bersifat subyektif. Dalil-dalil tersebut yang kemudian dijadikan alasan untuk mempertahankan kedudukan (*status quo*) perempuan, bahkan dalil-dalil agama tersebut menjadi rujukan lahirnya perbedaan peranan sosial berdasarkan jenis kelamin.

Islam hadir sebagai ajaran yang melawan semua bentuk penindasan, termasuk salah satu agenda pembebasan Nabi adalah pembebasan perempuan dari kungkungan kultur *patriarkhi* Arab. Pada saat itu posisi perempuan sangat lemah di hadapan laki-laki. Mereka tidak hanya ditindas dan diperbudak, bahkan mereka dapat diwariskan seperti barang. Nabi kemudian meninggikan derajat perempuan dengan beberapa perubahan yang sesuai dengan kondisi pada saat itu.

Pada dasarnya pesan universal syari'at Islam adalah keadilan *gender*, namun bentuk ketidak-adilan *gender* masih dijumpai dan dirasakan dalam beberapa aspek kehidupan. Tindakan diskriminatif dan pandangan *missoginis* masih terasa di kalangan umat Islam. Sebagai contoh misalnya dalam konsep hukum fikih yang banyak "membela" kaum laki-laki ketimbang perempuan, ini tercermin dalam konsep hukum waris, perkawinan atau talaq dan konsep fikih lainnya. Tata bahasa Arab (Al-Qur'an) yang cenderung bersifat *maskulin* juga turut memberikan pengaruh terhadap lahirnya pandangan *missoginis* tersebut.

Meluruskan kembali pandangan teologis tentang kedudukan perempuan dan laki-laki menjadi faktor penting dalam upaya membangun paham keagamaan beserta produk hukumnya yang mendukung keadilan dan kesetaraan *gender*. Anggapan bahwa agama sebagai penyebab lahirnya *missoginis* adalah semata-mata akibat dari kesalahan tafsir terhadap teks keagamaan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka melalui pendekatan *normatif* dengan metode *deskriptik-analitik* melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun analisis yang digunakan adalah menggunakan instrumen analisis *deduktif* dan *induktif*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa M. Quraish Shihab meyakini tidak terdapat perbedaan substansial antara kedudukan perempuan dan kedudukan laki-laki dalam Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang sama baik dihadapan sesama manusia maupun dihadapan Allah, yang membuat seseorang berbeda dihadapan Allah ialah nilai ketakwaannya. Islam tidak menafikan adanya perbedaan pada aspek fisik dan biologis, namun perbedaan tersebut bukan menjadi alasan untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu atas jenis kelamin lainnya. Perbedaan dalam aspek biologis tersebut juga tidak mempengaruhi peran dan fungsi keduanya dalam kehidupan sosial, keduanya memiliki posisi dan peran yang sama baik pada wilayah domestik maupun publik.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Maftuhin  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Ahmad Maftuhin  
NIM : 03350125  
Judul Skripsi : PANDANGAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM (STUDI ATAS BUKU PEREMPUAN: DARI CINTA SAMPAI SEKS, DARI NIKAH SUNNAH SAMPAI NIKAH MUTH'AH, DARI BIAS LAMA SAMPAI BIAS BARU)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta 23 Rajab 1431 H.  
6 Juli 2010 M.

Pembimbing I

**SAMSUL HADI, M.Ag.**  
NIP. 19730708.2000031.1.005



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Maftuhin  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Ahmad Maftuhin  
NIM : 03350125  
Judul Skripsi : PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM (STUDI ATAS BUKU PEREMPUAN: DARI CINTA SAMPAI SEKS, DARI NIKAH SUNNAH SAMPAI NIKAH MUTH'AH, DARI BIAS LAMA SAMPAI BIAS BARU)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta 23 Rajab 1431 H.  
6 Juli 2010 M.

Pembimbing II

**Dra. Hj. ERMI SUHASTI S, M.SI.**  
**NIP. 19620908.198903.2.006**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP. 00.9/239/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN M. QURAIISH SHIHAB  
TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM  
(STUDI ATAS BUKU *PEREMPUAN: DARI CINTA SAMPAI  
SEKS, DARI NIKAH SUNNAH SAMPAI NIKAH MUT'AH, DARI  
BIAS LAMA SAMPAI BIAS BARU*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Maftuhin

NIM : 03350125

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 15 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Samzul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708.2000031.1.005

Penguji I

DR. A. Bunyan Wahib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750326.199803.1.002

Penguji II

H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430.199503.1.001

Yogyakarta, 15 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 196004171989031001

## **MOTTO**

**"KEGELISAHAN TIDAK AKAN PERNAH MENEMPATKAN  
KITA DI TEMPAT YANG SAMA PADA WAKTU YANG  
BERBEDA"**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku "Bpk. KHADIS & Ibu. FATHONAH" yang telah mendidik dan mengasuhku, mencurahkan kasih sayangnya tanpa batas dan tanpa mengharap balas.
- Saudara-saudaraku, R.Khasanah, Amilah dan Muh. Naim, yang selalu memberikan dukungan Moril dan materi.
- Nanique\_Qu, terima kasih atas kesabaran dan cintanya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وأله وصحبه أجمعين أما بعد :

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nūr* ilahi. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si., selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
3. Bpk. Drs. Supriatna, M.Si., selaku mantan Kepala Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.

4. Bapak Samsul Hadi, M.Ag., dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti S., M.SI., selaku Pembimbing I dan II, dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta jiwa, telah memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Kedua Orang-tuaku ”bpk. Khadis dan Ibu Fathonah”, yang telah memberikan dorongan, motivasi, do'a serta pengorbanan yang tak terukur nilainya.
6. Kakak-kakaku; Rukhiatun Khasanah, Amilah dan Muhammad Naim yang selalu memberikan dukungan moril dan materinya. Juga untuk keponakan-keponakanku yang turut memberikan spirit dan inspirasi.
7. Nanik Arkiyah, S.IP., atas kesabarannya dalam memberikan motivasi.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita.

Yogyakarta

23 Rajab 1431 H  
6 Juli 2010 M.

Penyusun

Ahmad Maftuhin  
NIM. 03350125

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	ša`	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa`	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	za`	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
ه	ha`	h	ha
ء	`	`	apostrof
ي	ya`	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

طيبة	ditulis	ṭayyibatun
متعددة	ditulis	muta`addidatun

### C. Ta` Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حكمة	ditulis	ḥikmah
معاملة	ditulis	mu`āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

المصلحة المرسلّة	ditulis	Al-maṣlaḥah al-mursalah
------------------	---------	-------------------------

3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan “t”

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

-----َ-----	Fathah	ditulis	a
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2. fathah + ya` mati تنسى	ditulis	jāhiliyyah
3. kasrah + ya` mati كريم	ditulis	ā
4. ḍammah + wawu mati حقوق	ditulis	tansā
	ditulis	ī
	ditulis	karīm
	ditulis	ū
	ditulis	ḥuqūq

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati بينكم	ditulis	ai
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	aw
	ditulis	qawl

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a`antum
لئن شكرتم	ditulis	la`in syakartum

## H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”(el)

القران القياس	ditulis ditulis	al-Qur`ān al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”(el) nya

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-samā asy-syamsu
-----------------	--------------------	-----------------------

## I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya dan Penulisannya

إذا علمت اهل السنة	ditulis ditulis	izā ‘alimat ahl as-sunnah
-----------------------	--------------------	------------------------------

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II. BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB DAN BUKU PEREMPUAN: DARI CINTA SAMPAI SEKS, DARI NIKAH MUT'AH SAMPAI NIKAH SUNNAH, DARI BIAS LAMA SAMPAI BIAS BARU</b>	
A. Biografi M. Quraish Shihab .....	21
1. Latar Belakang Kehidupan.....	21

2. Aktivitas dan Jabatan .....	24
3. Karya-karya Quraish Shihab .....	27
B. Buku <i>Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Muth'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru</i> .....	31
1. Latar Belakang Penulisan.....	31
2. Isi Buku .....	34
3. Profil Buku.....	36
<b>BAB III. PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM DI DALAM BUKU <i>PEREMPUAN: DARI CINTA SAMPAI SEKS, DARI NIKAH MUT'AH SAMPAI NIKAH SUNNAH, DARI BIAS LAMA SAMPAI BIAS BARU</i></b>	
A. Asal Kejadian Perempuan.....	37
B. Perempuan dan Konsep Kepemimpinan dalam Rumah Tangga.....	48
C. Hak Kewarisan Perempuan .....	54
<b>BAB IV. ANALISIS PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM DI DALAM BUKU <i>PEREMPUAN: DARI CINTA SAMPAI SEKS, DARI NIKAH MUT'AH SAMPAI NIKAH SUNNAH, DARI BIAS LAMA SAMPAI BIAS BARU</i></b>	
A. Konsep Penciptaan Manusia .....	58
B. Konsep Kepemimpinan dalam Rumah Tangga.....	70
C. Hak Kewarisan Perempuan .....	76

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran.....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN I .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN II.....</b>	<b>IX</b>
<b>LAMPIRAN III .....</b>	<b>X</b>
<b>LAMPIRAN IV .....</b>	<b>XIII</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang dapat meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Sejarah sebelum Islam merekam bahwa telah lama perempuan dipandang tidak memiliki nilai kemanusiaan yang utuh, oleh karena itu perempuan tidak berhak bersuara, berkarya dan berharta, bahkan perempuan dianggap tidak memiliki dirinya sendiri.<sup>2</sup> Dalam struktur sosial masyarakat Arab, khususnya masyarakat Arab sebelum Islam, kedudukan perempuan sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat sangat menyedihkan. Perempuan dipandang tidak lebih daripada objek perlakuan seks bagi kaum lelaki, dan dianggap sebagai beban di dalam strata sosial. Bukan hanya karena mereka dipandang sebagai figur yang tidak dapat mengangkat derajat keluarga, tetapi mereka juga dianggap menjadi beban ekonomi. Ini juga dipengaruhi oleh budaya kabilah yang begitu kental dalam masyarakat Arab yang sering

---

<sup>1</sup> M. Qurasih Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. XIX (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 269.

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 43.

berperang antar kabilah. Keadaan ini memaksa mereka menempatkan lelaki pada kedudukan yang lebih terhormat daripada perempuan karena laki-laki dianggap mampu mengangkat kehormatan kabilah dalam peperangan.<sup>3</sup>

Dalam budaya masyarakat Arab pada masa itu, menyingkirkan perempuan dalam kehidupan dan pergaulan mereka bukanlah merupakan satu perkara yang asing. Orang Arab tidak segan-segan membunuh dan mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Al-Quran secara langsung menyebutkan hal ini dalam beberapa ayat.

Surat an-Naḥl (16): 58-59 :

4.

Surat al-An‘ām (6): 151:

5.

Opini publik tentang perempuan dalam lintasan sejarah manusia seringkali terdapat kesan yang merendahkan kaum perempuan, dan seolah-olah dunia ini hanya dimiliki oleh laki-laki. Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan hak dan

---

<sup>3</sup> Moh. Roqib, *Pendidikan Perempuan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 31.

<sup>4</sup> An-Naḥl (16): 58-59.

<sup>5</sup> Al-An‘ām (6): 151.

kewajiban perempuan. Di kalangan elite Masyarakat Yunani, perempuan-perempuan ditempatkan (disekap) dalam istana-istana, mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Perempuan tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan, tempat-tempat pelacuran menjadi pusat kegiatan politik dan sastra atau seni. Patung-patung telanjang yang terlihat di negara-negara Barat adalah bukti atau sisa pandangan itu.<sup>6</sup>

Dalam peradaban Romawi, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha perempuan, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine, terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi perempuan, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah).<sup>7</sup>

Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 294.

<sup>7</sup> *Ibid.*

berakhir pada saat kematian suaminya, istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Perempuan pada masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan sesajen bagi apa yang mereka namakan dewa-dewa. Petuah sejarah kuno mereka mengatakan bahwa "Racun, ular dan api tidak lebih jahat daripada perempuan."<sup>8</sup>

Dalam ajaran Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap perempuan sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga.<sup>9</sup>

Islam sebagai agama terakhir yang dibawa Rasulullah Muhammad S.A.W. pada masa kehidupannya berhasil mewujudkan ajarannya dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tauhid, keadilan sosial, persamaan, persaudaraan dan kemerdekaan serta meletakkan dasar yang berkaitan dengan perempuan. Rasulullah menandakan bahwa salah satu ajaran Islam yang asasi adalah menghormati perempuan. Al-Qur'an mengisyaratkan secara nyata tentang nilai yang dimiliki kaum perempuan, sekalipun sisi kekurangannya juga dipaparkan. Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an menegaskan persamaan dalam segala hak-hak kemanusiaan, keagamaan dan peradaban sekaligus menjaga sisi kelemahan kemanusiaan, tabi'at, dan kefeminimannya. Sebuah perhatian yang besar akan kemuliaan dan kasih perempuan.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 295.

Syari'at Islam sejak kemunculannya telah berusaha mewujudkan keadilan *gender* dalam masyarakat Arab yang memiliki budaya dan tradisi *patriarkhi* yang sangat kuat. Upaya tersebut diwujudkan dengan adanya aturan dan doktrin yang berusaha mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dari posisinya semula. Aturan-aturan syari'at tersebut yang tentu saja disesuaikan dengan konteks ketika itu antara lain adalah mengecam penguburan bayi-bayi perempuan, membatasi poligami, memberikan hak waris, hak-hak sebagai isteri, hak sebagai saksi, dan hak-hak lainnya bagi perempuan. Dengan kata lain Islam sejak semula telah memberikan hak dan peran kepada kaum perempuan baik di wilayah domestik maupun wilayah publik. Padahal sebagaimana diketahui, tradisi Arab ketika itu secara umum menempatkan perempuan hampir sama dengan hamba sahaya yang tidak memiliki hak apapun.

Pada dasarnya pesan universal syari'at Islam adalah keadilan gender, namun banyak penafsir yang memahami teks-teks syari'at —yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis—hanya secara tekstual, parsial dan dilepaskan dari konteks turunnya ayat, sehingga menghasilkan interpretasi yang bias gender dan melahirkan aturan dan doktrin ketidakadilan gender. Kenyataannya, hasil interpretasi seperti inilah yang banyak dipahami dan dipraktikkan dalam masyarakat Islam, termasuk masyarakat Islam masa modern sekarang ini.

*Reinterpretasi* terhadap teks-teks syari'at merupakan hal yang wajar, bahkan suatu keniscayaan, karena Al-Qur'an sebagai sumber syari'at Islam

yang utama merupakan teks yang selalu terbuka untuk diinterpretasi sepanjang zaman. Teks syari'at yang *interpretable* tersebut merupakan salah satu indikasi dari fleksibilitas dan kemampuan *adabtabilitas* syari'at Islam terhadap perubahan zaman dan sekaligus mempertegas bahwa syari'at Islam sesuai untuk segala waktu dan tempat (*sālih li kulli zamān wa makān*).

Pada sepertiga Abad 20, muncul intelektual Islam yang menyadari bahwa perempuan jauh berada dalam kubangan marjinalisasi dan diskriminasi dalam kehidupan sosialnya. Para pemikir ini akhirnya lebih mengkhususkan diri dalam menggeluti *feminisme* dan mencoba mendekonstruksi penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang tujuannya untuk menghasilkan pemikiran keagamaan yang lebih adil.

Tokoh sentral *feminis* yang muncul pada era ini antara lain adalah Riffat Hassan dari Pakistan, Fatima Mernissi dari Maroko, Amina Wadud dari Amerika dan Asghar Ali Engineer dari India. Selain beberapa nama di atas masih banyak lagi tokoh yang menyuarakan *feminisme*. Di Indonesia juga tidak sedikit tokoh yang mengkaji lebih serius tentang pola atau konsep seputar kehidupan perempuan, meskipun tidak secara langsung menyerukan isu *gender* ataupun *feminisme*. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah M. Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, Masdar Farid Mas'udi, Munawir Sadzali dan masih banyak lagi tokoh yang lain.

Berbeda dengan tokoh-tokoh *feminisme* lainnya yang secara langsung menyuarakan isu kesetaraan *gender*. M. Quraish Shihab lebih dikenal dengan pemikir dakwah dan mufassir, karena beliau tidak secara khusus menggeluti

*feminisme* dalam kajiannya. Namun demikian dalam beberapa karya tulisnya M. Quraish Shihab banyak mengangkat isu-isu perempuan menjadi topik pembahasan. Beberapa buku karya M. Quraish Shihab yang membahas persoalan perempuan antara lain adalah : *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1995), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996). Quraish Shihab secara khusus membahas persoalan perempuan dalam dua buku, yakni buku *Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), dan *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2010).

Perempuan dalam pandangan M. Quraish Shihab adalah makhluk yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh lelaki untuk menyalurkan cinta yang ada dalam jiwanya. Lelaki yang tidak didampingi perempuan demikian juga sebaliknya bagaikan perahu tanpa sungai, malam tanpa bulan, bayi tak akan lahir dan yang lahir pun tidak merasakan kasih sayang. Sedemikian penting perempuan bagi lelaki sampai-sampai diantara lelaki bersedia saling membunuh untuk memperebutkannya. Konon, sebab pembunuhan pertama kali antara saudara terhadap saudara kandungnya adalah karena perempuan. Ketergantungan lelaki terhadap keberadaan perempuan menjadikan lelaki

sangat membutuhkan sosok perempuan, maka sudah semestinya lelaki menempatkan perempuan pada tempat yang wajar.<sup>10</sup>

Dalam suasana maraknya tuntutan hak asasi manusia serta seruan keadilan dan persamaan, sering kali tanpa disadari telah menghilangkan hak asasi itu sendiri dan mengkaburkan makna keadilan dan persamaan yang dituntut itu. Dari sini, sangat wajar jika dipertanyakan apakah persamaan yang dimaksud harus menghilangkan perbedaan yang merupakan kodrati bagi masing-masing jenis?. Apakah ini juga berarti hak dan kewajiban masing-masing jenis harus sepenuhnya sama?, kalau tidak sepenuhnya sama, apa yang sama dan apa pula yang berbeda, dan apakah dampak dari perbedaan itu?.

Secara teologis agama seringkali dituduh sebagai penyebab lahirnya pandangan yang bias gender, karena banyak pandangan teologis yang mendukung terciptanya pemahaman yang melemahkan kedudukan perempuan. Bagaimana sebenarnya Islam memosisikan kedudukan perempuan?, apakah benar bahwa paradigma bias gender tersebut berpangkal pada ajaran agama yang membedakan posisi perempuan dan laki-laki?, atukah pandangan bias gender tersebut lahir akibat kesalahan dalam menafsirkan dalil agama?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai pandangan M. Quraish Shihab tentang kedudukan perempuan dalam Islam.

---

<sup>10</sup> M.Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut'ah Sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm.xiii.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang kedudukan perempuan dalam Islam di dalam buku *Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias lama sampai Bias baru*.

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan di atas, penelitian dilakukan untuk mengungkap secara rinci pandangan-pandangan M. Quraish Shihab tentang kedudukan perempuan dalam Islam di dalam buku *Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias lama sampai Bias baru*, yang meliputi penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep penciptaan perempuan, konsep kepemimpinan dalam rumah tangga dan konsep kewarisan.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan khususnya yang menyangkut tentang *gender* dan *feminisme*.
- b. Sebagai studi analisa terhadap konsepsi kedudukan perempuan dalam Islam

#### D. Telaah Pustaka

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang *komprehensif* dan memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian maka terlebih dahulu perlu dilakukan pra-penelitian atau telaah pustaka. Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap tema yang sejenis sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti.<sup>11</sup>

Setelah peneliti melakukan penelusuran dan kajian terhadap karya ilmiah, baik berupa skripsi atau jurnal, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang kedudukan perempuan dari berbagai perspektif yang terkait dengan penelitian ini. Skripsi yang berjudul "*Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Al-Gazalli)*" yang ditulis Nurlaelah tahun 2009. Skripsi ini menjelaskan tentang Pandangan-pandangan al-Ghazali tentang perempuan. Dalam perspektif al-Ghazali perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam status ontologis, sama-sama sebagai makhluk yang memiliki hak dan kewajiban, keduanya adalah sebagai mitra sejajar yang sama-sama memiliki daya intelektualitas dan spiritualitas. Begitu juga dalam hak berperan dan berprofesi.<sup>12</sup>

Dalam kapasitas dan perannya di dalam keluarga, al-Gazali memosisikan perempuan sebagai saudara, sahabat abadi dan mitra sejajar dari seorang laki-laki, baik dalam status anak, istri maupun ibu. Sehingga

---

<sup>11</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.16.

<sup>12</sup> Nurlaelah, *Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Al-Gazalli)*, skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009), tidak diterbitkan.

perempuan memiliki nilai peran yang sama dalam mendukung terciptanya tujuan risalah pendidikan keluarga yang tauhidi, dan mendukung terwujudnya misi sosial keluarga. Sedangkan pandangannya tentang status dan peran perempuan dalam masyarakat, ia men-support kaum perempuan untuk aktif dan berperan serta dalam wilayah publik, yaitu berperan serta membangun umat dan agama.

Skripsi Isma'il dengan judul "*Penciptaan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Al-Sya'rāwī dan Al-Alūsī)*". Skripsi ini meneliti tentang pandangan Sya'rāwī dan al-Alūsī terhadap proses penciptaan perempuan. Sya'rāwī mengatakan bahwa Hawa sebagai isteri Adam telah diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam dan al-Alūsī mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri. Persamaan pemikiran Sya'rāwī dan al-Alusi terletak pada pemaknaan kata *nafsun wāhidah* sebagai Adam dan *zawjahā* adalah Hawa, sebagaimana pendapat mayoritas ulama dan mufasir klasik serta kontemporer yang sejalan. Adapun perbedaannya terdapat pada penafsiran kata *minhā*. Penyebab perbedaan penafsiran tersebut di antaranya adalah perbedaan kondisi sosio-kultural pada masa hidup mereka. Sya'rāwī hidup pada masa munculnya gerakan feminisme di Mesir awal abad ke-20, sehingga penafsirannya memberikan pemahaman yang setara antara status perempuan dan laki-laki. Sedangkan al-Alūsī hidup pada masa sistem patriarkhi masih berlaku di negeri Irak yaitu, awal abad ke-19. Implikasi dari pendapat al-Alusi, bahwa perempuan pertama (Hawa) adalah tercipta dari tulang rusuk Adam penciptaan perempuan merupakan doktrin yang tidak

dapat berubah. Sedangkan Sya'rāwī menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari jenis yang sama dengan laki-laki. Sehingga penciptaan perempuan bersifat kontekstual.<sup>13</sup>

Skripsi Siti Munasaroh yang berjudul "*Penciptaan Perempuan Dalam Tafsir Al-Manar (Studi atas QS al-Nisā: 1, al-An'ām: 98, al-A'rāf: 189)*". skripsi ini meneliti pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tentang penciptaan perempuan. Dua tokoh ini dianggap cukup untuk mewakili kelompok mufassir kontemporer khususnya tentang ayat-ayat penciptaan perempuan.<sup>14</sup>

Selain beberapa skripsi di atas, penyusun juga menemukan beberapa judul skripsi yang membahas tentang M. Quraish shihab. Yaitu skripsi M. Shobri Mubarak yang berjudul "*Sabar Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah (Kajian Tafsir Tematik)*" tahun 2008<sup>15</sup>. Skripsi Rofiq Rahardi dengan judul "*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Mishbah (Studi Tematik atas Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat Keluarga dalam Surat an-Nisa')*" tahun 2009<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Isma'il, *Penciptaan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Al-Sya'rawi dan Al-Alusi)* skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, tidak diterbitkan.

<sup>14</sup> Siti Munasaroh, *Penciptaan Perempuan Dalam Tafsir Al-Manar (Studi atas QS al-Nisā: 1, al-An'ām: 98, al-A'rāf: 189)*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak diterbitkan.

<sup>15</sup> M. Shobri Mubarak, *Sabar Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah (Kajian Tafsir Tematik)*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, tidak diterbitkan.

<sup>16</sup> Rofiq Rahardi, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Mishbah (Studi Tematik atas Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat Keluarga dalam Surat an-Nisa')*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak diterbitkan.

Dari beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang dibahas, penulis tidak menjumpai karya ilmiah yang secara khusus meneliti pandangan Quraish Shihab tentang kedudukan perempuan dalam Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Manusia lahir ke dunia secara seks atau biologis dapat dibedakan menjadi perempuan dan laki-laki. Perbedaan manusia menjadi perempuan dan laki-laki merupakan hal yang kodrati sehingga hal ini juga akan melahirkan peran-peran yang sifatnya kodrati. Secara kodrati, hanya perempuan yang memiliki sel telur (yang dibuahi), menstruasi, hamil, melahirkan dan memiliki payudara untuk menyusui. Sebaliknya, hanya laki-laki yang memiliki sperma yang dapat membuahi sel telur. Kondisi ini yang disebut dengan *seks* yang bersifat kodrati yang tidak dapat dipertukarkan dan bersifat permanen.

Berdasarkan seks yang bersifat kodrati tersebut, laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda berdasarkan genetiknya, keduanya diberikan sifat dan karakter yang melekat berdasarkan jenis kelaminnya. Laki-laki diberikan sifat yang kuat, rasional, jantan dan perkasa, sedangkan perempuan diciptakan dengan karakter lemah lembut, cantik, sensitif, emosional dan keibuan. Sifat dan karakter yang berbeda tersebut ada dan melekat mengikuti jenis kelaminnya.

Pemahaman terhadap sesuatu yang bersifat kodrati tersebut dapat melahirkan pemahaman yang berbeda dalam memposisikan kedudukan laki-laki dan perempuan terhadap peran sosial keduanya. Seringkali peranan

sosial perempuan dalam masyarakat diperlakukan berbeda dengan laki-laki karena alasan kodrati. Hal ini juga diperburuk dengan pemahaman atas dalil-dalil agama yang terkesan melemahkan kedudukan perempuan atas laki-laki. Misalnya surat al-Baqarah (2) ayat 228 yang menjelaskan laki-laki memiliki satu derajat lebih tinggi ketimbang perempuan;

<sup>17</sup> . ,

Pemahaman tentang derajat perempuan yang lebih rendah ketimbang laki-laki ini juga diperkuat dengan perkembangan berbagai konsep dan teori ilmu-ilmu sosial, seperti antropologi, sosiologi dan historiografi yang epistemologinya didasari oleh kefahaman keagamaan di dalam masyarakat yang bias gender. *Maskulinisasi* epistemologi ini bukan hanya melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat memihak kepada lelaki tetapi juga melahirkan kebudayaan dan peradaban yang penuh dengan diskriminasi gender.<sup>18</sup>

Dari pandangan tersebut, paling tidak terdapat empat perkara yang berpotensi menjadi faktor penting mempengaruhi pembentukan anggapan *stereotaip* terhadap perempuan. *Pertama*, anggapan bahwa perempuan diciptakan hanya sebagai pelengkap hasrat dan keinginan Adam di syurga, ini menjadikan perempuan hanya sebagai pelengkap keinginan lelaki. *Kedua*, tempat di mana manusia pertama (laki-laki) telah diciptakan yaitu syurga

---

<sup>17</sup> Al-Baqarah (2): 228.

<sup>18</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 34.

(yang berada di alam ghaib), telah melahirkan pelbagai mitos yang merendahkan perempuan. *Ketiga*, anggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam meletakkan kedudukan perempuan lebih rendah daripada lelaki. *Keempat*, anggapan bahwa karena godaan perempuan yang menyebabkan Adam dikeluarkan dari syurga ke bumi. Cerita ini melahirkan konsep ‘dosa warisan’ yang dibebankan kepada perempuan. Keempat persoalan teologi ini melahirkan pandangan ‘*misoginis*’ yang merugikan perempuan.<sup>19</sup>

Mengapa laki-laki lebih dominan dalam peran-peran publik sementara perempuan lebih banyak memainkan peran domestik di rumah tangga?, apakah karena memang sudah merupakan fitrah masing-masing sehingga secara alami terjadi konsensus pembagian tugas yang demikian?, atau domestikasi perempuan itu memang berangkat dari asumsi teologis bahwa perempuan memang diciptakan lebih rendah dari laki-laki sehingga sepantasnyalah laki-laki mendominasi kehidupan mereka?.

Bagi Asghar Ali Engineer, kemungkinan terakhirlah yang dipilihnya. Pemikir dan teolog muslim dari India yang secara serius menekuni kajian tentang perempuan itu menyatakan bahwa secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat-masyarakat matriarkhal, yang jumlahnya tidak seberapa. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Dari sini muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak cocok

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki, karena itu, dianggap tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan, menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya, dengan bertindak baik sebagai ayah, saudara laki-laki ataupun suami. Alasannya, untuk kepentingannya dia harus tunduk kepada jenis yang lebih unggul. Dengan dibatasi di rumah dan di dapur, dia dianggap tidak mampu mengambil keputusan di luar wilayahnya.<sup>20</sup>

Dominasi peran laki-laki itu, menurut Asghar dibenarkan oleh norma-norma kitab suci yang ditafsirkan oleh laki-laki untuk mengekalkan dominasi mereka. Tidak terkecuali kitab suci Al-Qur'an, yang secara komparatif bersikap liberal dalam perlakuannya terhadap perempuan, juga mengalami nasib yang sama.<sup>21</sup>

Al-Qur'an, menurut Asghar secara normatif menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan itu mengisyaratkan dua hal: *pertama*, dalam pengertiannya yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran setara. *Kedua*: orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya, keduanya harus memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain, keduanya harus bebas memilih

---

<sup>20</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 55.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 1-2.

profesi atau cara hidup, keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan.<sup>22</sup>

Sebagaimana diungkapkan di atas, sekalipun secara normatif Al-Qur'an memihak kepada kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan, tapi secara kontekstual Al-Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan. Dengan mengabaikan konteksnya, para *fuqaha'* berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif, misalnya tentang status suami sebagai *qawwamun* dalam surat an-Nisa (4) ayat 34. Ayat ini banyak ditafsirkan oleh para mufassir yang memahami ayat ini semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis, sehingga seringkali tercipta pandangan yang melemahkan status perempuan yang secara teologis pandangan tersebut dianggap sudah merepresantasikan kebenaran tuhan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang membahas tentang kedudukan perempuan, *gender* dan *feminisme* dari berbagai *perspektif*.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 57

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif-analitik*<sup>23</sup> yaitu memaparkan secara sistematis tentang pandangan M. Quraish Shihab terhadap *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, kemudian menganalisisnya dengan teori yang telah ada.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *teologis-filosofis*, artinya doktrin-doktrin Al-Qur'an tentang perempuan diberi interpretasi logis-filosofis atau dalam ungkapan lain mencari nilai-nilai obyektif dari subyektifitas doktrin Al-Qur'an.

## 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud. Sumber data diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Sumber primer : Buku *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*.
- b) Sumber sekunder antara lain :
  1. Buku *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* karya M. Quraish Shihab.

---

<sup>23</sup> *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

2. Buku *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudlu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* karya M. Quraish Shihab.
3. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab.
4. Buku-buku lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibahas.

## 5. Metode Analisis Data

Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif<sup>24</sup>, yaitu dengan menganalisa pandangan-pandangan M. Quraish Shihab tentang Kedudukan perempuan dalam Islam di dalam buku *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* dengan menggunakan metode *induktif*<sup>25</sup> dan *deduktif*<sup>26</sup> untuk mendapatkan kesimpulan mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Metode *induktif* digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran M. Quraish Shihab tentang status perempuan dalam Islam di dalam buku *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Metode *deduktif* digunakan dalam rangka memperoleh gambaran tentang detail-detail pemikiran Quraish Shihab dalam

---

<sup>24</sup> Penelitian dengan pendekatan *kualitatif* lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan *deduktif* dan *induktif* serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 5.

<sup>25</sup> *Induktif* adalah mengumpulkan data-data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

<sup>26</sup> *Deduktif* adalah mengumpulkan data-data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi obyek penelitian di dalam buku tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab *pertama* adalah pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, penyusun akan mendeskripsikan Biografi M. Quraish Shihab dan Buku *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*

Bab *Ketiga* membahas tentang tentang Kedudukan Perempuan dalam Islam di dalam buku *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*.

Bab *Keempat*, berisi tentang analisa penyusun terhadap pandangan M. Quraish Shihab tentang Kedudukan perempuan dalam islam di dalam buku *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*.

Bab *Kelima*, berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan juga saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pandangan M. Quraish Shihab tentang kedudukan perempuan dalam Islam di dalam buku *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* disimpulkan dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Menurut M. Quraish Shihab tidak ada perbedaan substansial dalam unsur penciptaan laki-laki dan perempuan, semua manusia memiliki kedudukan yang sama, baik dihadapan sesama manusia maupun dihadapan Allah, yang membuat seseorang berbeda dihadapan Allah ialah nilai ketakwaannya. Islam tidak menafikan adanya perbedaan pada aspek fisik dan biologis, namun perbedaan tersebut bukan menjadi alasan untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu atas jenis kelamin lainnya. Perempuan adalah pendamping terbaik bagi laki-laki sebagaimana halnya laki-laki adalah pendamping terbaik bagi perempuan. Tidak ada yang lebih tinggi, juga tidak ada yang lebih rendah. Perbedaan dalam aspek biologis tersebut juga tidak mempengaruhi peran dan fungsi keduanya dalam kehidupan sosial. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan kelebihan dan keistimewaan yang dimilikinya, keduanya sama-sama dibutuhkan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

- b. Dalam hal kepemimpinan di dalam rumah tangga, secara *normatif* tampuk kepemimpinan ada di pundak laki-laki, ia bertanggung jawab penuh atas kehidupan rumah tangganya, dan dalam kondisi tertentu tampuk kepemimpinan bisa dipegang oleh isteri jika sang laki-laki tidak lagi memiliki kemampuan untuk menunaikan tugasnya.
- c. Adapun dalam dalam hal waris, menurut M. Quraish Shihab ketentuan yang telah ditetapkan Islam sudah memenuhi asas keadilan dan tidak bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

## **B. Saran-saran**

Sebelum penulis mengakhiri penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran antara lain :

1. Derasnya isu kesetaraan *gender* dan gerakan *feminisme* memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan perempuan. Salah satu dampaknya adalah hilangnya batasan-batasan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Meskipun Islam tidak membedakan peran dan fungsi keduanya, namun hendaknya itu dilakukan berdasarkan kodratnya masing-masing dengan tidak mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai manusia.
2. Laki-laki dan perempuan bersama-sama meluruskan bias lama yang berpandangan negatif terhadap perempuan dan menghindari terciptanya bias baru yang justru melecehkan perempuan dengan memahami ajaran

Islam secara utuh dan komprehensif, karena sesungguhnya Islam adalah agama yang sangat menghargai dan memuliakan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1995.

Riḍa, Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Kairo: Dār al-Manār, 1367 H.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Qurasih, *Wawasan Al-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

### B. Hadis atau Ulumul Hadis

Al-Bukhārī, Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardazbah, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Kairo: Maktabah as-Salafiyah, 1400 H.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīh Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, tt. 2 jilid.

### C. Fikih atau Ushul Fikih

Khallāf, 'Abdul Wahāb, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.

### D. Buku Lain-lain

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Anshori, Dadang S., dan Kosasih, Engkos., *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

- Azis, Asmaeny, *Feminisme Profetik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Baidowi, Ahmad, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*, Bandung: Nuansa, 2005.
- Engineer, Asghar, Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu -isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Ilyas, Yuhanar, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- Isma'il, *Penciptaan Perempuan Dalam Al-qur'an (Perspektif Penafsiran Al-Sya'rawi dan Al-Alusi)* skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Megawangi, Ratna, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Muhsin, Amina, Wadud, *Al-Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis, perempuan pembaharu keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muslih, Muhammad, *Bangunan Wacana Gender*, Jakarta: CIOS, 2007.
- Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Mustaqim, Abdul, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003.

- Nugroho, Hastanti, Widy, *Diskriminasi Gender ( Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral*, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004.
- Nurlaelah, *Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Al-Gazali)*, skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Roqib, Moh., *Pendidikan Perempuan*, Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Qurasih, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Qurasih, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shofan , Moh., *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*, Yogyakarta: IRCisoD, 2006.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

## **E. Ensiklopedi dan Kamus**

- Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jembatan Merah, 1988.

## Lampiran I

### HALAMAN TERJEMAHAN

#### BAB I

Halaman	Foot Note	Terjemahan
2	4	58. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. 59. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?, ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
2	6	Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar, demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya.
14	17	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

### BAB III

Halaman	Foot Note	Terjemahan
38	1	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu
41	10	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
42	12	Maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.
43	13	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal.
45	16	"Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. kalau engkau luruskan tulang rusuk yang bengkok itu, engkau akan mematahkannya, tapi kalau engkau biarkan ia akan tetap bengkok"
48	23	58. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. 59. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?, ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

49	25	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka . sebab itu maka wanita yang sholeh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
51	29	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
52	33	Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin, lelaki (suami) adalah pemimpin di rumah tangganya, perempuan (isteri) adalah pemimpin di rumah suaminya dan pemimpin terhadap anak-anaknya. Kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya.
53	35	Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukannya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.
54	38	Allah mewasiatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itumempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sudah dipenuhi wasiat

		yang ia buata atau sesudah dbayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
56	42	Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam menjadi agama bagimu.
56	44	13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. 14. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dan ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.

## BAB IV

Halaman	Foot Note	Terjemahan
58	1	Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak beriman?.
58	2	Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.
59	3	Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air.
59	5	17. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. 18. Kemudian ia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu (daripadanya pada hari kiamat) dengan sebenar-benarnya.
59	6	Dari bumi (tanah) itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.
59	7	Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah).
60	8	Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah pada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, sampai dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.
60	9	Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang dia sendirilah

		mengetahuinya), Kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang terbangkit itu).
60	10	Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang Telah kami ciptakan itu?" Sesungguhnya kami Telah menciptakan mereka dari tanah liat .
60	11	Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
60	12	Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.
61	13	Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
61	14	Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.
62	15	Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim).
62	16	Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), Karena itu kami jadikan dia mendengar dan Melihat.
62	17	Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina.
62	18	Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.
64	19	12. Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. 13. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.
65	21	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari

		pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.
66	23	Dan Allah menjadikan pasangan bagimu dari jenismu.
66	24	... dan Ingatlah ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri.
67	25	Sungguh Telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri
67	26	(Dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat.
70	29	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
74	34	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
75	35	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarbenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan

		jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
76	36	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.

## Lampiran II

### DAFTAR ISI BUKU *PEREMPUAN: DARI CINTA SAMPAI SEKS, DARI KAWIN MUT'AH SAMPAI KAWIN SUNNAH, DARI BIAS LAMA SAMPAI BIAS BARU*

Pedoman Transliterasi.....	iv
Sekapur Sirih.....	vii
Lelaki dan Perempuan.....	1
Bias Pandangan Lama terhadap Perempuan.....	31
Perempuan dan Kecantikan.....	61
Perempuan dan Cinta.....	81
Harakah dan Kemandirian Perempuan.....	111
Nikah dan Berumah Tangga.....	125
Peranan Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah.....	151
Poligami.....	177
Nikah Mut'ah.....	207
Nikah Sirri/Kawin Rahasia.....	237
Perempuan dan Keluarga Berencana.....	243
Kawin Hamil.....	249
Aborsi.....	257
Pembentukan Watak Melalui Perempuan.....	265
Bias Cendekiawan Kontemporer.....	283
Kafa'ah dan Perkawinan Beda Agama.....	347
Kepemimpinan Perempuan.....	367
Perempuan dan Politik.....	377
Perempuan dan Aneka Aktivitas.....	387
Perempuan dan Olahraga.....	407
Perempuan dan Seni Suara.....	415
Perempuan dan Eksploitasi Seks.....	423
Penutup.....	439

## Lampiran III

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Imām al-Bukhāri

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardazbah al-Bukhāri atau lebih dikenal Imam Bukhāri, ia adalah ahli hadits yang termasyhur diantara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abū Dāwud, Tirmizī, An-Nasa'ī dan Ibnu Majah, bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amīrul Mukminīn fil Hadīs* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Imām al-Bukhāri berguru kepada Ad-Dākhilī, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Makkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazayā Shahābah wa Tābi'īn*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubārah dan Wāki bin Jarrah bin Mālik. Bersama gurunya Syekh Ishāq, ia menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Adapun karya imām al-Bukhāri yang paling terkenal ialah *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*.

Imām al-Bukhāri wafat pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Ia dimakamkan selepas Shalat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri.

#### 2. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairi an-Naisaburī, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim, ia dilahirkan pada tahun 204 Hijriah / 821 Masehi.

Imam Muslim sudah belajar hadits sejak kecil seperti Imam Bukhāri dan pernah mendengar dari guru-guru al-Bukhāri dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima Hadits dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab ini disusun lebih sistematis dari *Ṣaḥīḥ Bukhari*. Kedua kitab hadits shahih ini; *Ṣaḥīḥ Bukhari* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* biasa disebut dengan *aṣ-Ṣaḥīḥain*. Kadua tokoh hadits ini biasa disebut *asy-Syaikhāni* atau *asy-Syaikhaini*, yang berarti dua orang tua yang maksudnya adalah dua tokoh ulama ahli Hadits.

Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875 M. dalam usia 55 tahun.

### 3. Az-Zamakhsyarī

Nama lengkapnya adalah Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar bin Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Umar al-Khawārizmi Az-Zamakhsyarī. Ia lahir pada hari Rabu tanggal 27 Rajab 467 H, bertepatan dengan tahun 1074 M di Zamakhsyar, suatu desa di Khawārizmi, terletak di wilayah Turkistan, Rusia. Ia hidup di lingkungan sosial yang penuh dengan suasana semangat kemakmuran dan keilmuan. Ia wafat pada tahun 538 H, setelah ia kembali dari Makkah.

Ia mendapatkan pendidikan dasar di negerinya, kemudian pergi ke Bukhara untuk memperdalam ilmunya. Ia belajar sastra (adab) kepada Abū Muḍar Maḥmūd ibn Jarīr al-Ẓabbī al-Aṣfahanī (w. 507 H). Ia adalah tokoh tunggal di masanya dalam bidang bahasa dan nahwu, guru yang sangat berpengaruh terhadap diri az- Zamakhsyarī.

Sebagai seorang penulis terkenal dan produktif, az- Zamakhsyarī meninggalkan beberapa karya monumental dalam beberapa bidang ilmu. Dalam karya-karyanya itu ia menuangkan pemikiran, ide, dan pandangannya dalam berbagai bidang ilmu yang dikuasainya, antara lain: Al-Kasysyāf, Diwān al-Adab, Rabi‘ al-Abrār dan masih banyak karyanya yang lain

### 4. Ṭabāṭabā‘i

Nama lengkapnya adalah Sayyid Muḥammad Ḥusain Ṭabāṭabā‘i, ia dilahirkan di Tabriz pada tahun 1321 H /1903 M. Ketika usia dua puluh tahun ia berangkat ke Universitas Najaf untuk melanjutkan pelajarannya. Di sana ia mempelajari Syari‘at dan ushul fiqh dari dua syaikh terkemuka masa itu yaitu Mirza Muḥammad Ḥusain Na‘ini dan Syaikh Muḥammad Ḥusain Isfahani

Ṭabāṭabā‘i juga mempelajari ‘ilm *Hudhuri* (ilmu-ilmu yang dipelajari langsung dari Allah SWT), atau ma‘rifat, yang melalui pengetahuan menjelma menjadi penampakan hakekat-hakekat supranatural. Gurunya, Mirza ‘Ali Qaḍi, yang mulai membimbingnya ke arah rahasia-rahasia Ilahi dan menuntunnya dalam perjalanan menuju kesempurnaan spritual. Sebelum berjumpa dengan Syaikh ini, Ṭabāṭabā‘i mengira telah benar-benar mengerti buku *Fuṣūl al-Ḥikām* karya Ibnu Arabi. Namun ketika bertemu dengan Syaikh besar ini, ia baru sadar bahwa sebenarnya ia belum tahu apa-apa. Berkat sang Syaikh ini, tahun-tahun di Najaf tak hanya menjadi kurun pencapaian intelektual, melainkan juga kezuhudan dan praktek-praktek spritual yang memampukannya untuk mencapai keadaan realisasi spritual

### 5. Muḥammad ‘Abduh

Nama lengkapnya adalah Muḥammad ‘Abduh bin Ḥassan Khair Allāh, lahir di Desa Mahallat Nashr, Provinsi Gharbiyah, Mesir, pada 1265 H/1849 M. Ayahnya bernama ‘Abduh Khair Allah, warga Mesir keturunan Turki. Sedangkan ibunya adalah perempuan yang berasal dari suku Arab yang nasabnya sampai pada Umar Ibnu Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW.

Muḥammad ‘Abduh adalah seorang pemikir muslim dari Mesir, dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Beliau belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan juga murid dari Jamal

al-Dīn al-Afgani, seorang filsuf dan pembaharu yang mengusung gerakan *Pan-Islamisme* untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika.

‘Abduh diasingkan dari Mesir selama enam tahun pada 1882, karena keterlibatannya dalam Pemberontakan Urabi. Di Libanon, ‘Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1884, ia pindah ke Paris, dan bersama al-Afganī menerbitkan jurnal Islam *The Firmest Bond*. Salah satu karya ‘Abduh yang terkenal adalah buku berjudul *Risālah at-Tawhīd* yang diterbitkan pada tahun 1897.

#### 6. Rasyīd Riḍā

Nama lengkapnya adalah Muḥammad Rasyīd bin Ali Riḍā bin Syamsuddīn bin Bahā‘uddīn Al-Qalmūnī Al-Ḥusaini, hidup pada tahun 1865 hingga 1935 M. Ia adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddīn al-Afganī dan Muḥammad ‘Abduh. Riḍa mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat muslim saat itu, dibandingkan masyarakat kolonialis Barat, dan menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut antara lain kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta (*taqlīd*), minat yang berlebihan terhadap dunia sufi dan kemandegan pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia berpendapat bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad dalam menghadapi realita modern.

Riḍa mulai mempelajari tasawuf dari gurunya, Ḥusain al-Jisr. Setelah beliau menggali dan memperdalam ilmu dan ushuluddin, sadarlah ia bahwa membaca Wirid tersebut termasuk bid’ah. Karena itu, ia pun meninggalkannya dan lebih memilih untuk membaca dan mempelajari Al-Qur’an. Mulai tahun 1898 hingga wafat (1935), Riḍa menerbitkan surat kabar yang bernama Al-Manar.

## Lampiran IV

### CURRICULUM VITAE

#### Identitas Diri:

Nama : Ahmad Maftuhin  
Tempat/Tgl. Lahir : Lamongan, 22 Maret 1984  
Alamat Asal : Ds. Keduwul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan–Jawa Timur

#### Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Khadis  
Nama Ibu : Fathonah  
Alamat : Ds. Keduwul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan–Jawa Timur  
Pekerjaan : Petani

#### Riwayat Pendidikan:

- a. SD Negeri Menongo (1996)
- b. MTs. Muhammadiyah 02 Karangasem Paciran Lamongan (1999)
- c. Madrasah Aliyah Keagamaan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (2002)
- d. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Yogyakarta, angkatan 2003.